

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Amirin, Tatang M, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indobesia-Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Kohar, A, 1983, *Notaris dalam Praktek Umum*, Penerbit alumni, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta
- Notodisoerjo,R.Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23  
tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara  
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan  
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis  
Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.01-  
HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,  
Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis  
Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,  
Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan  
Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Januari 2005.

## **C. KARYA ILMIAH**

Wiyastuti, Helmi, “Tanggung Jawab Notaris penerima Peralihan Protokol  
Sehubungan dengan Pemberhentian Jabatan Notaris di Kota  
Yogyakarta”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Amrullah,Hidayat, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Pemegang Protokol yang Meninggal Dunia”, *Tesis*,Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Hariyanto,Febrina, “Peralihan Kewenangan Pengelolaan Protokol Notaris setelah berlakunta Undang-Undang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

#### D. INTERNET

Sinaga,Herianto, “Tanggung Jawab Werda Notaris terhadap akta yang dibuatnya”,  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44330/6/Cover.pdf>, diakses tanggal 8 September 2015

Yuana,Ima Erлие, “Tanggungjawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”,<http://core.ac.uk/download/pdf/11723058.pdf>, diakses tanggal 8 September 2015